

TOKOH

Disclaimer:

Tulisan ini merupakan catatan kritis memperhatikan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks akselerasi usaha. Tulisan ini tidak dapat dipahami secara sepotong, apalagi dikutip secara sepotong; namun harus dipandang sebagai sesuai yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara paragraf satu dengan yang lainnya, serta dipandang dari kacamata konstruktif.

LANGKAH MAJU: SALTRA UNTUK LINGKUNGAN YANG LEBIH BAIK



"Tentunya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlu adanya standar dan instrumen yang menjamin bahwa intervensi dan atau kegiatan yang dilakukan memiliki penjaminan secara teknis. dan kami berharap BSILHK dapat terus mendukung kebijakan dan pelaksanaan program PDASRH melalui penyusunan standar dan instrumen yang inovatif dalam menjamin keberhasilan program-program PDASRH."

WAWANCARA

Widhi Handoyo, S.K.M, M.T

Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK

Pada usianya ke-3, capaian kerja Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) dalam konteks perumusan, penerapan, pemantauan dan penerapan standar mulai nampak menjawab keingintahuan publik. Sampai Juli 2024, BSILHK telah menyusun sebanyak 247 standar yang terdiri atas 153 standar persetujuan lingkungan (30 KA Andal dan 123 UKL-UPL), 84 standar dan jumlah tersebut akan terus bertambah menyesuaikan jumlah rancangan standar yang sedang disusun oleh Pusat standar. Pada aspek pemantauan standar, telah terpantau 5241 entitas pelaku standar di 33 Provinsi.

Pada pembangunan standar khusus mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan Nomor: 163 /2024 tentang Pedoman Tata Kelola Standar Khusus Alur Kerja, Output dan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat satu proses administratif yang perlu dilewati oleh standar yang dirumuskan sebelum dilakukan uji penerapan. Proses administratif tersebut dikenal dengan istilah Sertifikat Layak Uji Terap Standar

(SALTRA) yang berperan penting memverifikasi proses perumusan dan validasi standar telah dilakukan sesuai ketentuan sebelum dilakukan tahapan penanaman standar dan uji penerapan standar.

Sampai akhir Juli 2024, telah ada sebanyak 15 standar UKL-UPL yang ditanam dalam Sistem Amdalnet dan dalam proses aktifasi sehingga kemudian dapat digunakan oleh pemrakarsa usaha/kegiatan dalam proses persetujuan lingkungan yang dilakukannya. Telah ditetapkan 128 sertifikat SALTRA untuk dilakukan diuji penerapannya dan sebanyak 53 dokumen standar telah divalidasi.

Korelasi antara perumusan standar khusus, SALTRA dan upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik, disampaikan oleh Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Widhi Handoyo, SKM., MT. Dalam sesi wawancara yang dilakukan di ruang kerjanya di Serpong, Widhi menyampaikan bahwa BSILHK melalui pusat-pusat standar mengaktualisasikan mandat perlindungan dan

pengelolaan lingkungan melalui perumusan dan penyusunan standar khusus LHK yang nantinya akan ditanamkan pada instrumen sistem perijinan bagi pelaku usaha sehingga menjadi bersifat wajib (*mandatory*).

Standar khusus tersebut akan menjadi pedoman bagi entitas/pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan yang timbul atas usaha yang dilakukannya. Standar khusus tersebut mengkompilasi dan meramu praktik-praktik pengelolaan dampak lingkungan yang memang telah dilakukan oleh banyak entitas dalam bidang usaha yang sejenis. Adapun daftar (*list*) rekomendasi pengelolaan dampak lingkungan yang tercantum dalam standar bersifat generik sehingga dapat diaplikasikan oleh entitas usaha sejenis di wilayah yang berbeda sekaligus standar tersebut bersifat dinamis yang membuka ruang untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan (*improvement*).

Mengingat strategisnya peran standar khusus dalam pengendalian lingkungan, Widhi menyampaikan perlunya kecermatan (*accuracy*) dan kehati-hatian (*prudent*) serta inovasi (*innovation*) dalam pembangunan standar guna menjamin kualitas dan tingkat kepercayaan standar yang disusun.

Dukungan Pusat Standar Terhadap Implementasi SALTRA

Pusat standar sebagai hulu pembangunan standar berkomitmen merumuskan, menyusun dan menyediakan standar khusus LHK sebaik mungkin secara kualitas dan kuantitas. Pembangunan standar sejak tahap perumusannya telah melibatkan para ahli, regulator, para praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Tahapan perumusan standar dimulai dari penyusunan konsep awal standar dan dilanjutkan dengan kunjungan lapang guna mengetahui kondisi faktual terhadap dampak lingkungan yang timbul dari suatu kegiatan usaha.

Pelibatan tenaga ahli dari para akademisi turut dilakukan guna memperkaya substansi konsep standar. Tak kalah pentingnya adalah public hearing atau konsultasi publik termasuk pelibatan kementerian/lembaga pengampu

regulasi suatu kegiatan usaha. Rangkaian tahapan penyusunan tersebut dilakukan guna menjamin standar yang dirumuskan bersifat dapat diterapkan (*applicable*) oleh entitas dilapangan.

Pusat Standar juga berkolaborasi dan menjalin komunikasi yang intensif dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Lingkungan Hidup maupun BBPSI Kehutanan yang diwujudkan dalam bentuk diskusi dan pembahasan bersama terhadap standar yang dirumuskan sehingga proses validasi standar dapat dilaksanakan dengan baik, serta rekomendasi hasil validasi dapat segera langsung ditindaklanjuti oleh Pusat Standar sehingga proses penerbitan SALTRA dapat dilakukan lebih cepat.

Widhi mengungkapkan hal tersebut sebagai wujud dukungan Pusat Standar terhadap implementasi SALTRA dalam hal percepatan proses transisi dari tahap perumusan standar ke tahap uji penerapan.

Tantangan dan hambatan tidak luput dari proses perumusan standar. Menurut Widhi, walaupun ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pusat Standar berupaya secara optimal untuk meningkatkan performa kerja penyusunan standarnya.

Salah satu upaya yang telah ditempuh diantaranya dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan melibatkan perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) University dan Universitas Gajah Mada (UGM) dalam proses perumusan standar.

Pelan tapi pasti, upaya tersebut berbuah hasil manis manakala sumberdaya manusia Pusat Standar yang telah mendapatkan transfer pengetahuan standar dan mampu mengkoordinasikan perumusan standar secara internal.

Widhi juga menyampaikan tak kalah pentingnya adalah memberikan motivasi kepada sumberdaya manusia yang terlibat dalam perumusan standar agar meningkat kompetensi

"Pembangunan standar khusus dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi tahap-1 perumusan, tahap-2 validasi, tahap-3 koreksi standar, tahap-4 penetapan SALTRA, tahap-5 penanaman standar, tahap-6 uji terap, dan tahap-7 koreksi standar. Adapun SALTRA merupakan proses administratif guna memastikan tahap 1 sampai 4 telah terpenuhi sebelum dilakukan penanaman dan uji terap standar. Output dari kelayakan standar untuk dapat dilakukan uji terap adalah sertifikat SALTRA (Sertifikat Layak Uji Terap)"
— jelas Widhi.

personal dan mengasah teamworking-nya sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap produktivitas penyusunan standar khusus LHK.

Pusat Standar senantiasa berkoordinasi secara intensif dengan 2 (dua) Balai Besar yang ada sehingga potensi keterlambatan atas penyelesaian tindak lanjut catatan hasil validasi standar dapat diminimalisir. Upaya tersebut diatas sebagai wujud dukungan terhadap langkah maju implementasi SALTRA dan upaya akselerasi kinerja perumusan standar khusus LHK.

Standar Khusus LHK dan Lingkungan Hidup yang lebih baik

'Standar Khusus LHK sebagai acuan/pedoman yang bersifat generik dan dinamis memuat praktek pengelolaan dampak lingkungan yang secara generik telah dilakukan oleh jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu. Hal tersebut memudahkan entitas/pelaku usaha mengadopsi/mereplikasi pengelolaan dampak yang sesuai dengan karakteristik usaha dan wilayah domisili entitas pada dokumen lingkungan yang akan diajukannya.

Menurut alumni ITB ini, apabila dokumen lingkungan tersebut telah disetujui dan diterbitkan dalam bentuk persetujuan lingkungan yang kemudian terintegrasi dengan Perizinan Berusaha bagi entitas pelaku usaha maka rencana pengelolaan dampak lingkungan tersebut menjadi bersifat wajib (*mandatory*) bagi pelaku usaha pemegang persetujuan lingkungan tersebut. Tentunya, pemenuhan atas kewajiban pengelolaan lingkungan pada suatu kegiatan berusaha akan berimplikasi positif bagi lingkungan karena dampak negative terhadap lingkungan yang ditimbulkan telah dipersiapkan langkah pengeloalaannya secara optimal.

Selanjutnya, standar khusus LHK dapat difungsikan sebagai tapisan pertama dalam pengendalian lingkungan. Hasil pemantauan performa penerapan standar LHK oleh entitas penerap yang dilakukan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) dapat dijadikan sebagai *baseline* dalam pengambilan langkah tindak lanjut terhadap pengelolaan dampak lingkungan oleh entitas penerap.

"Apabila terdapat indikasi terjadinya ketidaksesuaian dalam penerapan standar di lapangan maka akan dilihat apakah disebabkan

karena entitas penerap yang tidak paham atau standarnya yang kurang dapat dipahami, terhadap hal tersebut dapat dilakukan 2 hal, pertama pembinaan kepada entitas penerap dalam penerapan standarnya sehingga dapat menerapkan standar secara tepat dan optimal atau kedua, justru hal tersebut menjadi input untuk tindakan perbaikan terhadap standarnya melalui proses kaji ulang sehingga standar dapat lebih dipahami dan dapat diterapkan secara optimal. Lebih lanjut apabila ternyata dari hasil pemantauan performa penerapan standar oleh entitas penerap terdapat indikasi adanya unsur pelanggaran yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan ditindaklanjuti oleh unit teknis terkait di KLHK sesuai tugasnya" pungkas pria murah senyum ini mengakhiri sesi wawancara.

Widhi Handoyo, S.K.M, M.T

Berbekal pengalaman profesional dan birokrat selama 26 tahun, Widhi Handoyo, SKM, MT. dipercaya menjabat sebagai Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BSILHK pada tahun 2022. Dalam perannya ini, beliau bertanggung jawab atas pengembangan dan perumusan standar instrumen yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan.

Berbekal pendidikan akademis di bidang Kesehatan Masyarakat (S.K.M.) Widhi mengawali karir di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) lalu melanjutkan karir di Kementerian Lingkungan Hidup. Seiring dengan penggabungan (merger) Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan, sejak tahun 2014 hingga 2021, pria yang mendapatkan gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung ini ditugaskan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) dengan jabatan terakhir Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan.

Setelah bergabung dengan BSILHK, Widhi mendedikasikan diri untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan di Indonesia melalui perumusan standar LHK.